



**PENETAPAN**

Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Rizky Citra Melati binti Iwan Triawan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Psikologi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII RT.005 RW. 007 Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Prima Julianto bin Supardi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Dusun VII RT.005 RW. 007 Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 0046/Pdt.P/2017/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Isbat Nikah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

---

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mencari solusi lain dari pada mengajukan perkara Isbat Nikah, dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Gsg tanggal 01 Agustus 2017 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari Drs. ARIPIIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. NASRON HUSEIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. ARIPIIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti

H. NASRON HUSEIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |
| Jumlah               | Rp. 391.000,00  |

---

Halaman 3 dari 3 halaman, Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Gsg